

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapkali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13 Desember 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kebupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3969);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

26	Peraturan	1

- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo yang meliputi Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Bungo dan Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati;
- 7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- 9. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
- 10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi SKPD;
- 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

Pasal	2								5
ı asaı	4								J

Tahun Anggaran 2011 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;

Pasal 3

- (1) APBD Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah sejumlah Rp. 685.040.326.734,07
 - b. Anggaran Belanja Daerah sejumlah Rp. 661.103.122.636,07
 - c. Pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 16.062.795.902 dan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 40.000.000.000
- (2) Selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 23.937.204.098 yang merupakan surplus anggaran Tahun Anggaran 2011.
- (3) Surplus anggaran sejumlah Rp 23.937.204.098 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membiayai pembiayaan netto sejumlah Rp. 23.937.204.098

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 51.917.843.239,47
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 521.214.214.157,60
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah sejumlah Rp. 111.908.269.337
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 8.450.641.042
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.690.254.805
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 5.068.601.318
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 34.708.346.074,47
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 93.134.984.157,60
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 379.423.830.000
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 48.655.400.000
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari ·
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sejumlah Rp. 21.219.598.137
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 60.688.671.200
 - c. Pendapatan Hibah Rp.30.000.000.000

Pasal 5

- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari kelompok :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 395.328.640.490.,07
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 265.774.482.146
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 348.218.578.683,07
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 2.000.000.000
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 564.158.400

1	D :										-
d	Be	lanı	เล							f	`
u.	DC.	ıaıı	ıa.							٠,	,

- d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 23.334.971.200
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.353.191.207
- f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 1.041.351.000
- g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 17.816.390.000
- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 36.935.196.400
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 91.405.086.934
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 137.434.198.812

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (3) diperoleh dari :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 1.062.795.902
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000.000
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 40.000.000.000.

Pasal 7

- (1) Uraian dan rincian lebih lanjut atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Ringkasan APBD;
 - b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;

- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan
- Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
 - keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
- Lainnya; k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
- yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 1. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat keadaan yang mengakibatkan perubahan atas rincian jumlah anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, maka demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan pergeseran anggaran belanja:

a. antar.....7

- b. antar unit organisasi;
- c. antar kegiatan;
- d. antar jenis belanja;
- e. antar obyek belanja dalam satu jenis belanja; dan
- f. antar jenis obyek belanja dalam satu obyek belanja;
- (2) Pengeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat dilakukan dengan persetujuan DPRD untuk selanjutnya diusulkan dalam Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2011.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD berdasarkan usulan pergeseran anggaran belanja yang diajukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 untuk selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- (5) Tata cara pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD dan atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
 - e. antar rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja;
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak meliputi :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran untuk kebutuhan belanja yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan :
 - a. anggaran belanja tidak terduga
 - b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam satu tahun anggaran berjalan; atau
 - c. pemanfaatan kas yang tersedia.
- (5) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berpedoman pada ketentuan dan pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Jika dalam pelaksanaan anggaran ternyata anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 jumlahnya lebih besar dari yang tercantum dalam ketentuan/perturan yang mendasari pendapatan dan pembiayaan tersebut, maka peraturan Bupati dapat melakukan pembatasan pelaksanaan anggaran belanja.
- (2) Pembatasan pelaksanaan anggaran belanja sebagaimana ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Bupati.
- (3) Jika sampai dengan penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembatasan pelaksanaan anggaran belanja sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tetap diberlakukan, maka anggaran belanja tersebut dapat dilakukan perubahan/pengurangan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 25 Januari 2011

BUPATI BUNGO,

ttd

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 25 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

KHAIDIR SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 3